INDONESIA REPORT 2023

Keterlibatan Daerah dalam Transisi Energi Nasional: Kritik Konseptual dan Gagasan Tata Kelola

Asrul Ibrahim Nur

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Ringkasan Eksekutif

Sektor energi sebagai salah satu aktivitas yang paling besar berkontribusi dalam produksi emisi karbon menjadi salah satu objek utama dalam upaya penurunan emisi. Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan di tengah fenomena perubahan iklim yang melanda dunia dan tanpa kehilangan ambisi negara-negara untuk tetap mencapai target pertumbuhan ekonomi. Transisi energi yang dimaksud dalam artikel ini mengacu adalah pengubahan penggunaan energi bersumber sumber daya fosil (*fossil-based resources*) menuju sumber daya energi rendah karbon (*low-carbon energi resources*) untuk mencapai target penurunan emisi karbon. Transisi energi modern juga ditandai dengan semakin menurunnya penggunaan energi fosil terutama batubara dan kenaikan penggunaan energi terbarukan atau rendah karbon seperti angin dan sinar surya. Target utama dari transisi energi bukanlah sekedar menurunkan angka emisi karbon melainkan kelestarian lingkungan hidup dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas mengenai keterlibatan daerah dalam transisi energi nasional. Memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam transisi energi juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kontrol publik terhadap cabang produksi yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Studi yang dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual ini mencatat bahwa terdapat dampak positif signifikan terhadap peningkatan partisipasi dan peran baik pemerintah maupun publik pada level lokal. Transisi energi sebagai sebuah proses perubahan membutuhkan dukungan baik dari pemerintah maupun publik di level lokal. Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk instrumen hukum yang memberikan akses partisipasi lokal terhadap tata kelola transisi energi.

Lebih jauh, studi ini juga menggarisbawahi bahwa dalam transisi energi, dibutuhkan adanya pemberian kesempatan dan akses kepada pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah untuk ikut berkompetisi dalam penyediaan energi untuk kepentingan umum. Dengan demikian, makna penguasaan negara terhadap cabang produksi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi akan tercapai, yaitu adanya kemanfaatan, distribusi yang adil, dan partisipasi.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 2
Daftar Isi 3
Daftar Gambar 4
Daftar Singkatan 4
Abstrak 5
Pendahuluan 6
Pertanyaan Penelitian 7
Metodologi Penelitian 8
Kajian Literatur 8
Temuan 9
Transisi Energi dalam Perspektif Konstitusi: Konsepsi dan Limitasi 9
Relevansi Penguasaan Negara terhadap Energi dan Peran Daerah dalam Transisi Energi 13
Solusi dan Gagasan Tata Kelola Transisi Energi di Daerah 16
Kesimpulan 18
Rekomendasi 19
Referensi 20
Profil Penulis 24
Profil Lembaga 25

Daftar Gambar

Gambar 1 Skema Pelaksanaan Penguasaan Negara 9

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
ENDC	Enhanced National Determined Contribution
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
IEA	International Energy Agency
MK	Mahkamah Konstitusi
PP KEN	Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional
RUED	Rencana Umum Energi Daerah
SDA	Sumber Daya Alam
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUD NRI	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Keterlibatan Daerah dalam Transisi Energi Nasional: Kritik Konseptual dan Gagasan Tata Kelola

Asrul Ibrahim Nur

Abstrak

Ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil memiliki banyak dampak negatif bagi Indonesia. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor energi juga merupakan penyebab utama fenomena perubahan iklim. Transisi energi berkeadilan menjadi solusi tunggal untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan beradaptasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Energi terbarukan merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berasal dari pengolahan sumber daya alam berada di bawah penguasaan negara yang digunakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah secara konstitusional memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam berdasarkan prinsip keadilan dan keselarasan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Studi ini berargumen bahwa terdapat reduksi kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam proses transisi, pengelolaan, dan pemanfaatan energi. Oleh karena itu, timbul problematika hubungan pusat dan daerah dalam tata kelola kekayaan alam dan penguasaan cabang produksi yaitu energi.

Argumentasi yang dibangun oleh studi ini didasarkan pada reaktualisasi pemaknaan penguasaan negara dan juga peran pemerintah pusat dan daerah dalam konteks transisi energi berkeadilan. Studi ini mencatat pentingnya reaktualisasi makna penguasaan negara sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan orientasi penguasaan negara bukan hanya kepada kepemilikan dan tindakan tertentu saja, tetapi juga kepada tujuan akhir yaitu memberikan akses kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai kemanfaatan, distribusi yang merata, partisipasi, dan keberlanjutan. Gagasan tata kelola yang penulis sampaikan meliputi aspek penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi terbarukan dalam proses transisi berkeadilan. Studi ini juga mencatat pentingnya pelibatan semua elemen publik termasuk yang ada di daerah. Transisi energi sebagai sebuah transformasi sosio-teknikal membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat.

Kata Kunci: transisi energi, otonomi daerah, penguasaan negara, cabang produksi, sumber daya alam.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam ENDC. Penggunaan energi fosil merupakan salah satu penyebab utama peningkatan emisi karbondioksida yang mempercepat pemanasan global dan perubahan iklim (Gabriella & Simamora, 2020). Indonesia merupakan negara yang terdampak fenomena perubahan iklim secara langsung (Djalante, 2018). Menurut data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat kenaikan signifikan jumlah bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2866 bencana alam pada tahun 2017 dan sebanyak 5402 pada tahun 2021 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, n.d.). Dampak tersebut jika diukur secara ekonomi akan merugikan Indonesia secara jangka panjang (Islam & Khan, 2018). Oleh karena itu, adaptasi dan penanggulangan dampak perubahan iklim menjadi sebuah urgensi yang harus dilaksanakan bukan hanya oleh pemerintah tetapi oleh seluruh elemen masyarakat.

Menurunkan emisi karbon dioksida adalah salah satu pilihan kebijakan yang dilaksanakan untuk memperlambat laju perubahan iklim. Sektor energi sebagai salah satu aktivitas yang paling besar berkontribusi dalam produksi emisi karbon menjadi salah satu objek utama dalam upaya penurunan emisi. Dengan demikian, transisi energi berkeadilan dari penggunaan energi berbasis fosil ke energi terbarukan menjadi sebuah keniscayaan yang harus ditempuh oleh Indonesia. Perubahan iklim dan transisi energi sendiri juga telah menjadi isu bising yang dibicarakan oleh para pemimpin dunia dalam berbagai forum internasional (Oberthür & Dupont, 2021). Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan di tengah fenomena perubahan iklim yang melanda dunia dan tanpa kehilangan ambisi negara-negara untuk tetap mencapai target pertumbuhan ekonomi (Leach, 1992).

Transisi energi akibat perubahan iklim wajib mengedepankan keadilan energi dan hak asasi manusia dalam kerangka kelestarian lingkungan hidup (Carley & Konisky, 2020a). Kerangka konstitusional Indonesia sebenarnya telah menyediakan dasar yang cukup kuat dalam hal perlindungan lingkungan hidup, yaitu dengan adanya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Faiz, 2016). Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 merekognisi dan melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sedangkan

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan pembangunan berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan (Yusa & Hermanto, 2018). Namun, studi ini berargumen bahwa terdapat problematika terkait dengan akses dan partisipasi daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kerangka transisi energi berkeadilan. Ketentuan lain dalam konstitusi, yaitu Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 khususnya pada frasa "dikuasai oleh negara" seringkali dimaknai sebagai monopoli Pemerintah Pusat atas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), komoditas, dan cabang produksi tertentu sehingga mengabaikan peran daerah. Fakta ini seakan menegasikan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip adil dan selaras sesuai undang-undang.

Setelah bagian latar belakang ini, maka akan dijelaskan permasalahan penelitian yang akan diikuti oleh metode riset dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya, pada bagian pembahasan akan memberikan elaborasi mengenai konsepsi dan limitasi transisi energi dalam perspektif konstitusi. Kemudian, akan dibahas pula mengenai dilema penguasaan negara dan akses daerah dalam transisi energi. Pada bagian akhir dari pembahasan, akan menggarisbawahi argumen dan gagasan dari hasil kajian ini terkait peran daerah dalam tata kelola transisi energi. Bagian penutup yang berisi kesimpulan dan prospek studi selanjutnya diharapkan akan memparipurnakan argumentasi yang dibangun oleh artikel bersahaja ini.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konsepsi dan limitasi transisi energi dalam perspektif UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana relevansi penguasaan negara terhadap energi terhadap peran daearah dalam transisi energi?
3. Bagaimana solusi dan gagasan tata kelola transisi energi, khususnya peran dan kontribusi daerah?

Metodologi Penelitian

Tulisan ini adalah karya ilmiah hukum dengan berpedoman pada metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Analisis dilakukan secara kualitatif, deskriptif, dan analitik. Artikel berusaha memotret dan mengelaborasi problematika hukum kewenangan daerah dan tata kelola transisi energi di Indonesia. Sebagai sebuah studi berbasis hukum, maka kajian ini menjalankan prosedur analisis tertentu yang sistematis untuk membahas permasalahan dan akhirnya mencapai kesimpulan untuk memberikan solusi (Taekema, 2021). Peraturan perundang-undangan baik itu legislasi maupun regulasi yang mengatur tata kelola transisi energi merupakan permasalahan awal yang menjadi objek studi. Selanjutnya, studi ini melakukan inventarisasi terhadap legislasi, regulasi, dan putusan MK yang relevan dan terkait langsung dengan objek studi. Tulisan ini akan fokus pada peraturan perundang-undangan level Undang-Undang. Namun, untuk memberikan sajian elaborasi yang komprehensif maka dalam bagian tertentu juga akan mengutip peraturan delegasi sebagai derivasi langsung dari UU. Untuk memperkuat argumen, studi ini juga menggunakan literatur dan hasil riset yang telah dipublikasikan oleh para pakar dari lintas disiplin ilmu pengetahuan.

Kajian Literatur

Sebagai sebuah studi hukum maka pengertian energi mengacu kepada definisi yang ditetapkan oleh hukum positif Energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) memberikan definisi energi dan sumber energi dan membaginya menjadi sumber daya energi fosil, sumber energi baru, dan sumber energi terbarukan. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UU Energi ,maka artikel ini memaknai Energi dan Sumber Energi sesuai dengan legislasi tersebut. Salah satu produk energi adalah listrik yang dihasilkan dari proses pengolahan terhadap sumber energi. Meskipun demikian, UU Energi sama sekali tidak menyebutkan mengenai transisi energi berkeadilan ataupun definisinya. Padahal, sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bahwa energi sebagai cabang produksi yang dikuasai oleh negara harus diselenggarakan diantaranya berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan energi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebenarnya merupakan amanat konstitusi yang wajib diimplementasikan melalui transisi energi.

Transisi energi yang dimaksud dalam artikel ini mengacu adalah pengubahan penggunaan energi bersumber sumber daya fosil (*fossil-based resources*) menuju sumber daya energi rendah karbon (*low-carbon energi resources*) untuk mencapai target penurunan emisi karbon (Heffron, 2021; Silveira, 2022). Transisi energi modern juga ditandai dengan semakin menurunnya penggunaan energi fosil terutama batu bara dan kenaikan penggunaan energi terbarukan atau rendah karbon seperti angin dan sinar surya (Carley & Konisky, 2020a). Target utama dari transisi energi bukanlah sekedar menurunkan angka emisi karbon, melainkan kelestarian lingkungan hidup dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi (Silveira, 2022).

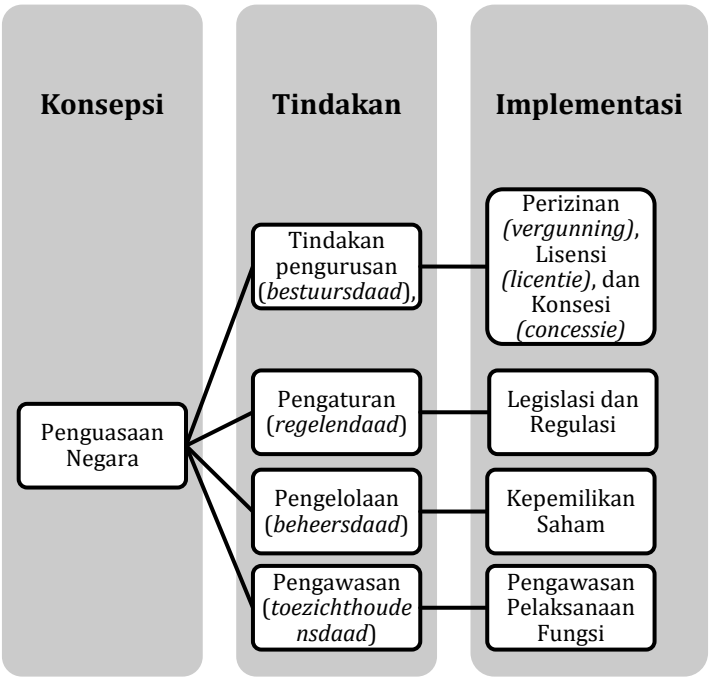
Berdasar pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa motif utama transisi energi adalah isu lingkungan hidup dengan isu primer perubahan iklim. Secara lebih inklusif dan bermanfaat untuk semua pihak, maka transisi energi tidak lepas dari aspek berkeadilan (Heffron, 2021). Oleh karena itu, secara ideal konsepsi transisi energi modern sudah pasti memiliki aspek berkeadilan (Heffron, 2022). Tanpa berkeadilan, maka yang terjadi bukanlah transisi energi melainkan pergantian penggunaan dari satu komoditas ke komoditas lainnya sebagai sumber daya energi.

Temuan

Transisi Energi dalam Perspektif Konstitusi: Konsepsi dan Limitasi

Pelaksanaan fungsi pengaturan (*regelendaad*) dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif sebagai pembentuk undang-undang ataupun secara mandiri oleh Pemerintah sebagai regulator. Selanjutnya, dalam implementasi fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), maka dilakukan dengan kepemilikan saham dalam berbagai jenis korporasi. Terakhir, yaitu pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk memastikan bahwa semua fungsi dilaksanakan bagi menciptakan kesejahteraan rakyat. Studi ini berargumentasi bahwa MK sebenarnya telah memberikan limitasi bentuk penguasaan negara terhadap cabang produksi dan kekayaan alam. Oleh karena itu, bentuk penguasaan negara yang menyimpang dari putusan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan hukum. Contoh dari bentuk penyimpangan penguasaan negara terhadap SDA adalah adanya rezim kontrak dalam pengusahaan migas serta batu bara (Redi, 2016). Secara ilustratif, pelaksanaan fungsi penguasaan negara sekaligus limitasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Skema Pelaksanaan Penguasaan Negara



Sumber: Diadaptasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Pemahaman ini kemudian dibawa dalam konsepsi transisi energi sebagai sebuah peralihan penggunaan sumber daya energi primer dari fosil ke energi terbarukan. Sebagai sebuah cabang produksi yang bersumber dari pengolahan kekayaan alam, maka energi dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, dalam transisi energi, negara sebagai penguasa berwenang untuk menetapkan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Selanjutnya, transisi energi memiliki dasar konstitusional dalam UUD NRI 1945, yaitu Pasal 28H ayat (1) yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sangat terkait dengan paradigma kelestarian lingkungan dalam transisi energi. Oleh karena itu, tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat menjadi tidak terpisahkan.

Energi sebagai penggerak ekonomi memiliki dasar konstitusional pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 terutama pada frasa "prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Sebagai cabang produksi sekaligus kekayaan alam, maka energi juga membutuhkan peran negara untuk menetapkan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Instrumen pengaturan utama dari transisi energi seharusnya adalah adanya undang-undang tentang energi terbarukan.

Produk hukum terkini yang mengatur transisi energi adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Namun, Peraturan Presiden tersebut memiliki banyak substansi yang kontradiktif sehingga menuai berbagai kritik dari masyarakat sipil (Indonesian Center for Environmental Law, 2022). Pilihan instrumen peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Presiden juga menimbulkan problematika hukum. Transisi energi sebagai proyek besar yang memerhatikan prinsip keadilan intra dan antar generasi membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk implementasinya. Hal tersebut juga terkait dengan pengaturan sumber daya energi fosil, seperti migas serta batu bara yang diatur melalui instrumen undang-undang.

Konsekuensi ekonomi dari pengakuan energi sebagai cabang produksi adalah adanya intervensi negara dalam proses produksi, distribusi, dan penentuan harga. Pada produksi dan distribusi listrik, baik dari sumber daya energi fosil maupun energi terbarukan, MK telah memutuskan inkonstitusionalitas sistem *undbundling* yang dianut oleh UU Ketenagalistrikan (Tarigan, 2018). Untuk pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai energi primernya, pemerintah bahkan memiliki instrumen pengutamaan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) untuk mengamankan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (Cornot-Gandolphe, 2017). Bukan hanya kuota pasokan, tetapi kebijakan *domestic market obligation* batu bara juga mencakup adanya penetapan harga oleh pemerintah. Contoh lainnya adalah penetapan harga jual retail bahan bakar minyak oleh Kementerian ESDM.

Di sisi lain, intervensi negara juga patut mempertimbangkan faktor kehati-hatian mengingat dampak sampingan dari kebijakan yang diambil, termasuk dalam sektor energi. MK telah melimitasi peran negara dalam tata kelola energi, yaitu melakukan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Namun, terdapat kontradiksi khususnya pada Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII-2015 yang menjadi dasar dominasi dan intervensi negara melalui BUMN dalam sektor energi khususnya ketenagalistrikan. Dominasi dan intervensi Pemerintah Pusat masih terlalu dominan terutama dalam produksi, penentuan harga, dan distribusi energi listrik kepada pelanggan. Terlalu dominannya peran negara dapat menjadi kendala dalam transisi energi mengingat diperlukannya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam transformasi tersebut.

Pelaku industri swasta dan pemerintah daerah perlu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses transisi energi. Inisiatif dan inovasi untuk menggunakan energi terbarukan perlu didorong secara massif agar transisi energi tidak hanya menjadi pekerjaan Pemerintah Pusat. Sebagaimana Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 maka negara cukup berperan sebagai regulator dan pengawas dalam transisi energi. Peran ini juga termasuk dengan menyediakan insentif baik berupa finansial maupun non-finansial. Negara juga perlu memberikan kesempatan bagi institusi internasional yang ingin berkontribusi terhadap proses transisi energi di Indonesia. Pemberian kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat dalam transisi energi merupakan upaya untuk memastikan agar proses transformasi tersebut terlaksana dengan mengedepankan aspek berkeadilan (Carley & Konisky, 2020b).

Hal yang sama berlaku pula dalam transisi energi, yaitu negara wajib memastikan aspek produksi, distribusi, dan juga harga. Transisi energi sebagai upaya untuk mengurangi emisi menuntut penggunaan sumber daya energi terbarukan secara penuh. Untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan, setidaknya negara wajib memenuhi amanat Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yaitu adanya ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, dan harga yang terjangkau. Dalam perspektif transisi energi, maka negara wajib memastikan energi yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan dapat memenuhi kebutuhan energi secara nasional. Selanjutnya, distribusi energi yang berasal dari sumber daya energi terbarukan juga wajib menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia dan disertai dengan harga yang terjangkau.

Hasil riset yang dipublikasikan oleh IEA menyebutkan bahwa transisi energi di Indonesia akan memberikan kesempatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang positif (International Energy Agency, 2022). Ketergantungan Indonesia terhadap sumber daya energi fosil akan menghambat peluang pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia perlu mereformasi tata kelola energi dari berbasis fosil ke energi terbarukan. Secara umum tata kelola energi dapat dilihat dari sisi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan (Nunuk Febriananingsih, 2019). Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) mengatur tentang tata kelola nasional yang terdiri atas kebijakan utama dan pendukung. Kebijakan utama tata kelola energi nasional menurut PP KEN terdiri atas penyediaan energi untuk memenuhi kebutuhan nasional, memprioritaskan pengembangan energi, memanfaatkan sumber daya energi nasional, dan penyediaan cadangan energi nasional. Dalam transisi energi, maka penyediaan energi nasional harus berbasis energi rendah karbon. Hal tersebut

juga sangat terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan energi yang juga mengutamakan energi terbarukan.

Relevansi Penguasaan Negara terhadap Energi dan Peran Daerah dalam Transisi Energi

Di Indonesia, kekayaan SDA yang tersebar di seluruh wilayah nusantara secara konstitusional berada dalam penguasaan negara. Daerah dapat memanfaatkan kekayaan alam tersebut dalam kerangka hubungan pusat dan daerah berdasarkan asas keadilan dan keselarasan. Kajian ini mengajukan argumen bahwa konstruksi tersebut dalam implementasinya menimbulkan dilema antara penguasaan negara terhadap kekayaan alam dan peran daerah dalam memanfaatkan SDA yang ada di wilayahnya. Salah satu dampaknya adalah adanya kerusakan lingkungan hidup dalam aktivitas ekstraksi SDA yang mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat dan ketidakberdayaan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan nyata ke masyarakat (JATAM, 2022). Menurut Andras Lanyi, filsuf lingkungan asal Hongaria, salah satu problem kebijakan lingkungan yang tidak efektif adalah karena secara substansi kebijakan tersebut justru tidak menganggap lingkungan sebagai bagian terpisah dari sebuah sistem ekologi (Bányai, 2019). Oleh karena itu, menegasikan kewenangan pemerintah daerah dari kebijakan lingkungan dan energi dapat menjadi bumerang bagi pengelolaan SDA.

Transisi energi sebagai sebuah transformasi sosio-teknikal membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat. Berbagai studi di negara yang telah berhasil melakukan transisi energi menyatakan bahwa dibutuhkan setidaknya empat prasyarat dalam relasi pusat dan daerah pada transisi energi (Cattino & Reckien, 2021). Pemerintah Pusat wajib merekognisi semua pemangku kepentingan dan perannya dalam konstruksi sosial maupun politik, termasuk masyarakat yang kemungkinan termarginalkan dengan adanya kebijakan transisi energi. Selanjutnya, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam perumusan rancangan peraturan perundang-undangan menjadi sangat vital sebelum menjadi hukum yang berlaku imperatif. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya seyogyanya diberikan kendali penuh dan target yang harus dicapai dalam menyukseskan transisi energi. Sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim, maka dalam transisi energi juga perlu memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan hanya target angka persentase bauran energi semata.

Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 mensyaratkan keadilan dan keselarasan dalam hubungan antara pusat dan daerah terkait dengan pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya. MK telah memberikan tafsiran atas makna adil dan selaras sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 71/PUU-IX/2011. Pada putusan tersebut terdapat tafsiran atas frasa adil dan selaras, yaitu bahwa frasa tersebut harus dimaknai dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya MK juga berpendapat bahwa keadilan dan keselarasan dalam pemanfaatan SDA harus dimaknai sebagai upaya gotong-royong berdasarkan asas *"kekeluargaan dalam kerangka perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."*

Selain itu, MK juga berpendapat bahwa untuk menerapkan keadilan dan keselarasan tersebut dibutuhkan tiga fungsi, yaitu distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi dijalankan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap lebih efektif, sedangkan fungsi alokasi diserahkan kepada pemerintah daerah. Untuk menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi, maka Pemerintah Pusat menjalankannya berdasarkan asas keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Namun, lebih lanjut MK tidak menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi alokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kajian ini menggarisbawahi bahwa putusan MK tersebut semakin menguatkan makna penguasaan negara terhadap cabang produksi dan kekayaan alam. Daerah yang oleh MK disebut menjalankan fungsi alokasi hanya diberikan ruang yang sempit untuk memajukan perekonomiannya. Kondisi tersebut kontradiktif dengan pengertian fungsi alokasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam berbagai urusan yang berkaitan langsung dengan wilayahnya secara ideal merupakan bagian dari prinsip bahwa semakin dekat publik dekat dengan kekuasaan maka semakin tinggi tingkat aksesibilitas (Bobbio, 1987). Oleh karena itu, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam transisi energi juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kontrol publik terhadap cabang produksi yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Hasil studi oleh Bosselman, et al. menunjukkan bahwa terdapat dampak positif signifikan terhadap peningkatan partisipasi dan peran baik pemerintah maupun publik pada level lokal (Bosselman et al., 2022). Dampak pertama adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, meningkatkan pemahaman dan empati, meningkatkan kesadaran

individual untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan memberdayakan komunitas untuk melakukan perubahan. Transisi energi sebagai sebuah proses perubahan membutuhkan dukungan baik dari pemerintah maupun publik di level lokal. Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk instrumen hukum yang memberikan akses partisipasi lokal terhadap tata kelola transisi energi.

Kewenangan terbatas daerah yang diberikan oleh undang-undang tersebut semakin menguatkan hambatan penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi primer. UU Energi juga secara terbatas mengatur kewenangan pemerintah daerah terkait penyediaan subsidi harga bagi kelompok masyarakat tidak mampu, memberi saran dan masukan dalam penyusunan rencana umum energi nasional, dan menyusun rencana umum energi daerah. Sentralisasi dalam urusan energi terbarukan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, sangat tidak mengherankan jika capaian bauran energi terbarukan di Indonesia masih sangat rendah bahkan pada tahun 2021 hanya terdapat 0,3% peningkatan dari tahun sebelumnya (Suharsono & Lontoh, 2022). Rendahnya partisipasi daerah karena keterbatasan kewenangan menjadi salah satu kontributor rendahnya penggunaan energi terbarukan (Institute for Essential Services Reform, 2021). Kondisi ini sangat kontradiktif mengingat karakter penggunaan energi terbarukan yang lebih melibatkan akar rumput karena berasal dari sumber daya energi yang mudah ditemui.

Transisi energi perlu melibatkan pemerintah daerah sebagai subjek utama. Oleh karena itu, tafsiran terhadap penguasaan negara atas cabang produksi dan kekayaan alam harus diaktualisasikan dengan karakter energi terbarukan dan teknologi mutakhirnya. Dalam kondisi dunia yang sedang menghadapi perubahan iklim, maka hukum dibutuhkan sebagai fasilitator untuk beradaptasi dengan keadaan dunia (Mcdonald, 2011). Hukum dapat menjadi solusi permasalahan transisi energi dalam perubahan iklim atau bahkan justru menjadi katalisator kehancuran ekologi (Mcdonald, 2011).

Penguasaan negara atas cabang produksi yang dibutuhkan oleh publik dan kekayaan alam, baik yang ada di muka ataupun perut bumi, merupakan suatu konsepsi yang terdapat dalam UUD NRI 1945. MK yang berperan sebagai '*the final intrepreter of the constitution'* (Asshiddiqie, 2011) diharapkan dapat memberikan tafsiran normatif dalam konsep penguasaan negara terhadap energi terbarukan secara progresif dan memperhatikan asas desentralisasi dan partisipasi daerah. Tanpa

adanya penafsiran yang aktual dengan karakter energi terbarukan, maka putusan-putusan MK justru dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya percepatan kehancuran lingkungan hidup.

Solusi dan Gagasan Tata Kelola Transisi Energi di Daerah

MK melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 telah memberikan tafsiran terhadap frasa "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" sebagai tujuan penguasaan negara terhadap sumber daya dan kekayaan alam. Menurut MK, untuk menghadirkan kemakmuran tersebut ,maka diperlukan adanya kemanfaatan bagi rakyat, pemerataan distribusi manfaat, partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat kekayaan alam, dan penghormatan terhadap hak rakyat yang secara turun temurun mendapatkan manfaat dari kekayaan alam (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010*, 2011). Studi ini mencatat bahwa penafsiran MK dalam putusan ini sangat progresif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jika dihubungkan dengan Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menafsirkan penguasaan negara dengan melakukan kebijakan dan pengurusan (*policy and arrangement*), pengaturan (*regulate*), pengelolaan (*management*), dan pengawasan (*supervision*), maka tindakan tersebut wajib berorientasi kemanfaatan kepada rakyat.

Artinya, jika negara atau dalam hal ini Pemerintah Pusat melakukan tindakan-tindakan tersebut tetapi tidak menciptakan kesejahteraan, maka Pemerintah Pusat dapat dikatakan sebagai penguasa yang gagal. Transisi energi membutuhkan kuatnya *political will* Pemerintah Pusat dan juga peran signifikan pemerintah daerah. Tanpa adanya keinginan politik yang kuat tersebut, maka mustahil akan tercipta legislasi dan regulasi yang berpihak pada transisi energi (Heffron, 2021, pp. 8–9). Setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, berkejaran dengan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, legislasi dan regulasi yang peka terhadap perubahan iklim termasuk transisi energi menjadi sebuah kebutuhan untuk menjamin hak generasi masa depan menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat (McDonald & McCormack, 2021). Perbaikan dan transformasi tata kelola transisi energi berkeadilan menjadi salah satu kebijakan yang harus dirumuskan dan dilaksanakan oleh Indonesia. Tata kelola ini meliputi aspek penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan yang tentu saja harus ditopang oleh peraturan perundang-undangan dan kelembagaan.

Transformasi penyediaan energi dalam tata kelola transisi energi harus dimulai dari paradigma bahwa energi terbarukan bukanlah sumber energi alternatif tetapi sumber energi utama. Oleh karena itu, sumber daya energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara harus ditetapkan sebagai sumber energi cadangan yang akan digunakan, jika energi terbarukan mengalami gangguan produksi dan distribusi. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, setiap pemerintah daerah wajib menuangkan potensi energi terbarukan dan rencana penggunaannya dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Pengalaman di Brazil dan Prancis memberikan pelajaran bahwa kebijakan transisi energi nasional yang dilakukan secara imperatif dapat dilaksanakan jika melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan terutama adanya peran aktif pemerintahan lokal (Solomon & Krishna, 2011).

Marjinalisasi terhadap peran daerah adalah salah satu penyebab utama dari gagalnya tata kelola lingkungan, semisal kebijakan iklim dan energi (Bosselman et al., 2022). Tata kelola transisi energi juga tidak hanya menjadikan pemerintah daerah sebagai penonton di wilayah sendiri. Perlu adanya pengaturan yang memantik inovasi daerah. Misalnya dengan menerapkan *communiy based energy development*. Setiap pemerintah daerah, baik itu level provinsi, kabupaten/kota, maupun desa, dipacu untuk memiliki proyek penyediaan energi berbasis potensi sumber energi terbarukan setempat. Oleh karena itu, urusan energi dan sumber daya mineral perlu dikategorikan sebagai urusan konkuren wajib dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Konsekuensi logisnya kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional perlu direvisi dengan menambahkan peran serta pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan akses kepada inovasi teknologi energi terbarukan.

Aspek tata kelola selanjutnya adalah pemanfaatan energi terbarukan dalam transisi energi. Upaya konservasi energi pada aspek ini sangat penting karena meskipun sumber daya energi terbarukan tidak terbatas tetapi dalam pemanfaatannya tetap harus efisien. Salah satu contohnya adalah pengalaman Norwegia sebagai negara yang kaya akan minyak bumi, tetapi berhasil melakukan transisi energi dengan menggunakan tenaga air dan angin sebagai sumber energi primer pembangkit listrik (Bauknecht et al., 2020). Norwegia berhasil melakukan efisiensi atau konservasi energi selama proses transisi dengan menggunakan regulasi yang bersifat transformatif. Selain itu, Norwegia juga tetap menyimpan cadangan migas yang siap digunakan jika dibutuhkan dalam keadaan tertentu. Perlu dipahami bahwa sumber daya energi fosil seperti minyak bumi dan

batu bara masih diperlukan dalam (International Energy Agency, 2021). Energi fosil tersebut menjadi cadangan atau alternatif sedangkan energi terbarukan menjadi sumber energi utama.

Transformasi pengusahaan menjadi aspek terakhir dalam gagasan tata kelola transisi energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah menjadikan otonomi daerah sebagai asas pembangunan ketenagalistrikan. Selain itu, undang-undang tersebut juga telah mengatur keterlibatan badan usaha milik daerah dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Namun, instrumen tersebut memberikan prioritas utama kepada badan usaha milik negara, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Studi ini mencatat bahwa ketentuan tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam proses transisi energi karena adanya monopoli dari satu korporasi, terutama masalah ketersediaan pasokan dan harga. Jika mengacu kepada Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010, maka penguasaan negara atas cabang produksi harus berorientasi kemanfaatan bagi rakyat. Apabila dalam transisi energi tujuan kemanfaatan tersebut tidak tercapai, maka penguasaan negara terhadap energi (dalam hal ini listrik) menjadi utopia semata.

Kajian ini memberikan argument bahwa dalam transisi energi dan hubungan pusat dan daerah, dibutuhkan adanya pemberian kesempatan dan akses kepada pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah untuk ikut berkompetisi dalam penyediaan energi (listrik) untuk kepentingan umum. Dengan demikian, makna penguasaan negara terhadap cabang produksi sebagaimana Putusan MK tersebut akan tercapai, yaitu adanya kemanfaatan, distribusi yang adil, dan partisipasi. Tentu saja hal ini tidak akan menghilangkan penguasaan negara terhadap energi (listrik) sebagai cabang produksi. Negara, dalam hal ini Pemerintah Pusat, tetap dapat menjalankan perannya sebagai penguasa dengan tindakan atau mekanisme yang telah disebutkan dalam Putusan MK Nomor Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Kesimpulan

Studi ini membahas mengenai problematika konsep penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam konteks transisi energi. Penafsiran konsep tersebut secara terbatas akan menghambat proses transisi berkeadilan, terutama peran dan akses pemerintah daerah dalam mendorong dan memacu penggunaan energi terbarukan.

Artikel ini juga berargumen bahwa penafsiran tersebut akan memberikan legitimasi terhadap sentralisasi kewenangan pengelolaan kekayaan alam dan memarginalkan peran daerah. Oleh karena itu, diperlukan aktualisasi makna penguasaan negara tersebut sesuai dengan beberapa Putusan MK.

Orientasi penguasaan negara bukan hanya kepada kepemilikan dan tindakan-tindakan negara, tetapi juga kepada tujuan akhir yaitu kemanfaatan, distribusi yang merata, dan partisipasi. Karakter sumber daya energi terbarukan yang berbeda dengan energi fosil membuat urgensi keterlibatan semua pihak dalam proses transisi energi menjadi sebuah keniscayaan. Gagasan tata kelola yang disampaikan dalam studi ini meliputi aspek penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi terbarukan dalam proses transisi berkeadilan.

Rekomendasi

Pemerintah dan DPR perlu mereformasi peraturan perundang-undangan pada sektor energi, khususnya undang-undang yang mengatur sumber daya energi fosil seperti migas dan batu bara. Pembentukan undang-undang tentang energi terbarukan menjadi sangat vital dan urgen dalam proses transisi energi. Undang-undang energi terbarukan dibentuk bukan untuk melengkapi komoditas energi, tetapi justru menjadi rujukan dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan dalam transisi energi. Selain itu, Pemerintah dan DPR juga perlu memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk terlibat dalam proses transisi energi. Revisi kewenangan pemerintah daerah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh.

Masyarakat sipil perlu mendorong agar Pemerintah dan DPR secara serius melaksanakan transisi energi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan publik, serta pelaku swasta, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya yang ada di daerah. Sebagai sebuah proyek transformasi raksasa, maka transisi energi tidak mungkin tercapai jika hanya dilakukan secara terpusat oleh Pemerintah. Masyarakat sipil juga perlu mengawal agar Pemerintah dan DPR dapat mereformasi tata kelola transisi energi.

Pelaku industri energi fosil, baik BUMN maupun swasta, perlu untuk secara perlahan melakukan transisi penggunaan energi menuju energi terbarukan. Inisiatif ini perlu muncul dari internal pelaku

industri karena ketersediaan energi listrik bersumber energi terbarukan akan sangat bergantung terhadap kesiapan industri untuk mengubah energi primer yang selama ini menggunakan energi fosil menjadi energi terbarukan. Dukungan pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam memberikan kerangka kebijakan yang kondusif juga diperlukan untuk mendukung peran pihak swasta dalam mendukung transisi energi di Indonesia.

Referensi

Buku

Bobbio, N. (1987). *The Future of Democracy: A Defence of the Rules of the Game*. University of Minnesota Press.

Heffron, R. J. (2021). *Energy Law: An Introduction*. Springer Nature Switzerland.

Redi, A. (2020). *Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas, dan Politik Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Laporan

Asshiddiqie, J. (2011). "Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945". Dalam *Seminar Nasional Perubahan UUD 1945 yang diselenggarakan atas kerjasama Dewan Perwakilan Daerah dengan President University*.

Bányai, O. (2019). "The Foundation of An Upcoming Civilization Able To Reach Its Fulfillment Within The Ecological Limits of The Earth: The Eternal Order". *World Futures*, *75*(5–6), 298–323. Diakses dari https://doi.org/10.1080/02604027.2019.1591812

Bauknecht, D., Andersen, A. D., & Dunne, K. T. (2020). "Challenges for electricity network governance in whole system change: Insights from energy transition in Norway". *Environmental Innovation and Societal Transitions*, *37*(September), 318–331. Diakses dari https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.09.004

Bosselman, K., Engel, R., & Taylor, P. (2022). "Governance for Sustainability: Issues, Challenges, Successes". In *IUCN Environmental Policy and Law Paper* (Vol. 70). Diakses dari https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.06.001

Carley, S., & Konisky, D. M. (2020). "The justice and equity implications of the clean energy transition". *Nature Energy*, *5*(8), 569–577. Diakses dari https://doi.org/10.1038/s41560-020-0641-6

Cattino, M., & Reckien, D. (2021). "Does public participation lead to more ambitious and transformative local climate change planning?". *Current Opinion in Environmental Sustainability*, *52*, 100–110. Diakses dari https://doi.org/10.1016/j.cosust.2021.08.004

Cornot-Gandolphe, S. (2017). "Indonesia's Electricity Demand and the Coal Sector: Export or

Meet Domestic Demand?". Dalam *The Oxford Institute for Energy Studies Paper CL 5* (Nomor March). Diakses dari https://www.oxfordenergy.org/publications/indonesias-electricity-demand-coal-sector-export-meet-domestic-demand/

Djalante, R. (2018). "Review article: A systematic literature review of research trends and authorships on natural hazards, disasters, risk reduction and climate change in Indonesia". *Natural Hazards and Earth System Sciences*, *18*(6), 1785–1810. Diakses dari https://doi.org/10.5194/nhess-18-1785-2018

Faiz, P. M. (2016). "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, *13*(4), 766. Diakses dari https://doi.org/10.31078/jk1344

Gabriella, M., & Simamora, P. (2020). "Ensuring a Just Energy Transition in Indonesia: Lessons Learned From Country Case Studies". Institute for Essential Services Reform (IESR). Diakses dari https://iesr.or.id/en/pustaka/ensuring-a-just-energy-transition-in-indonesia-lessons-learned-from-country-case-studies-iesr-2020

Heffron, R. J. (2022). "Applying energy justice into the energy transition". *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *156* (November 2021), 111936. Diakses dari https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111936

Heffron, R. J., Rønne, A., Tomain, J. P., Bradbrook, A., & Talus, K. (2018). "A treatise for energy law". *Journal of World Energy Law and Business*, *11*(1), 34–48. Diakses dari https://doi.org/10.1093/jwelb/jwx039

Indonesia, K. E. (2022). *Luncurkan Transisi Energi G20, Indonesia Ajak Capai Kesepakatan Global Percepatan Transisi Energi*. Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 70.Pers/04/SJI/2022. Diakses dari https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/-luncurkan-transisi-energi-g20-indonesia-ajak-capai-kesepakatan-global-percepatan-transisi-energi

Indonesian Center for Environmental Law. (2022). *[Siaran Pers] Komitmen Memensiunkan PLTU Batubara dalam Perpres Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Perlu Lebih Ditingkatkan*. Diakses dari https://icel.or.id/siaran-pers/siaran-pers-komitmen-memensiunkan-pltu-batubara-dalam-perpres-percepatan-pengembangan-energi-terbarukan-perlu-lebih-ditingkatkan

Institute for Essential Services Reform. (2021). "Indonesia Energy Transition Outlook 2022". Dalam *Indonesia Energy Transition Outlook 2022*.

International Energy Agency. (2021). "Security of Clean Energy Transitions". Dalam *Security of Clean Energy Transitions*. Diakses dari https://doi.org/10.1787/cc14cdd2-en

International Energy Agency. (2022). *An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia*.

Islam, M. R., & Khan, N. A. (2018). "Threats, vulnerability, resilience and displacement among the climate change and natural disaster-affected people in South-East Asia: an overview". *Journal of the Asia Pacific Economy*, *23*(2), 297–323. Diakses dari https://doi.org/10.1080/13547860.2018.1442153

JATAM. (2022). *Catatan Tuturan Warga Tapak Industri Ekstraktif Menyoal Jebakan COP26:*

Menuai Bencana Iklim Dari Solusi Palsu.

Leach, G. (1992). "The energy transition". *Energy Policy*, *20*(2), 116–123. Diakses dari https://doi.org/10.1016/0301-4215(92)90105-B

Mcdonald, J. (2011). "The role of law in adapting to climate change". *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, *2*(2), 283–295. Diakses dari https://doi.org/10.1002/wcc.96

McDonald, J., & McCormack, P. C. (2021). "Rethinking the role of law in adapting to climate change". *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, *12*(5), 1–21. Diakses dari https://doi.org/10.1002/wcc.726

Oberthür, S., & Dupont, C. (2021). "The European Union's international climate leadership: towards a grand climate strategy?". *Journal of European Public Policy*, *28*(7), 1095–1114. Diakses dari https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1918218

Redi, A. (2016). "Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945". *Jurnal Konstitusi*, *13*(3), 636.

Redi, A., & Marfungah, L. (2021). "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia". *Undang: Jurnal Hukum*, *4*(2), 473–506. Diakses dari https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506

Silveira, P. G. (2022). *Climate Protection and Environmental Interests in Renewable Energy Law: Perspectives from Brazil and Germany*. Springer Nature Switzerland.

Solomon, B. D., & Krishna, K. (2011). "The coming sustainable energy transition: History, strategies, and outlook". *Energy Policy*, *39*(11), 7422–7431. Diakses dari https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.09.009

Suharsono, A., & Lontoh, L. (2022). *Indonesia's Energy Policy Briefing February* (Nomor February 2022).

Sanne Taekema, 'Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship', Law and Philosophy 40, no. 1 (2021): 33–66, https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1.

Tarigan, J. P. (2018). "Inkonstitusionalitas Sistem *Unbundling* dalam Usaha Penyediaan Listrik". *Jurnal Konstitusi*, *15*(1), 185. Diakses dari https://doi.org/10.31078/jk1519

Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan". *Jurnal Konstitusi*, *15*(2), 306. Diakses dari https://doi.org/10.31078/jk1524

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Profil Penulis



Asrul Ibrahim Nur (Asrul) adalah alumni S1 Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, yang lulus tahun 2010. Asrul menuntaskan Program Magister di bidang Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 20213. Asrul bergabung sebagai Peneliti Bidang Hukum pada The Indonesian Institute (2011-2013). Asrul memiliki pengalaman menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI pada tahun 2014-2015. Saat ini Asrul bekerja pada salah satu instansi pemerintah dan merupakan kandidat Doktor Ilmu Hukum pada University of Debrecen, Hongaria, dan Research Fellow pada The Indonesian Institute.

Asrul memiliki beberapa pengalaman penelitian, di antaranya tentang harmonisasi kebijakan pengelolaan perbatasan, pemilihan umum, hak asasi manusia, dan perubahan iklim. Fokus kajian yang diminati Asrul adalah perbandingan hukum Uni Eropa dan ASEAN, perubahan iklim, elektromobilitas, lingkungan hidup, teknologi informasi, dan reformasi birokrasi.

Profil Lembaga

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum, Policy Talks, dan Initiative!), serta podcast (Ngobrol Kebijakan/Ngobi).

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92
Menteng – Jakarta Pusat 10310
021-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

www.theindonesianinstitute.com

@indonesian.institute

The Indonesian Institute

@the_indonesian